

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini dibuat sehubungan rencana transaksi sebagai berikut:

- Pemberian Pinjaman baru dari PCL kepada Perseroan dengan nilai sebesar maksimal US\$ 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Dolar Amerika Serikat);
- Pinjaman yang telah ada sebelumnya dari PCL kepada Perseroan dengan nilai sebesar US\$ 96.655.361 (Semblilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Dolar Amerika Serikat) dengan berbagai periode dan tingkat suku bunga yang selanjutnya akan digabung menjadi satu perjanjian.

Transaksi di atas merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, karena PCL merupakan perusahaan afiliasi dari Perseroan dimana PCL sebagai pemegang saham utama. Di samping itu transaksi inipun merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 dimana nilai dari transaksi adalah lebih dari 50% dari jumlah ekuitas Perseroan sebesar US\$160.128.000 berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, dan Rekan. Sehingga Perseroan harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPES).

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 dan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana transaksi yang akan dilakukan Perseroan dengan PCL.

PENJELASAN MENGENAI TRANSAKSI

I. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

A. Pinjaman baru sebesar maksimal US\$ 150.000.000

Perseroan didirikan dan beroperasi sebagai perusahaan yang mendirikan dan menjalankan industri bubur kertas (*pulp*) dan serat rayon (*viscose rayon*), mendirikan, menjalankan, dan mengadakan pembangkit tenaga listrik dan industri lain yang mendukung bahan baku dari industri tersebut, serta mendirikan, dan memproduksi semua macam barang yang terbuat dari bahan-bahan tersebut, serta memasarkan hasil-hasil industri tersebut.

Perseroan akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan, namun sampai dengan 30 Juni 2017, Perseroan mengalami akumulasi kerugian bersih sebesar US\$350.216.000. Menghadapi kondisi tersebut, manajemen perseroan telah menyusun rencana untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja perusahaan, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Memperbaiki kualitas bubuk kertas untuk meningkatkan penjualan.
- Meningkatkan efisiensi biaya operasional termasuk investasi teknologi terbaru.
- Meningkatkan *MAI* (Mean Annual Increment) untuk penanaman dengan memperhatikan cara-cara terbaik.
- Meningkatkan volume produksi dengan investasi peralatan berkapasitas lebih besar.

Selain itu, adanya permintaan pengembalian pembayaran uang muka dari DP Marketing Macao Coan mengemukakan Keterbukaan Informasi melalui surat tertanggal 25 Juli 2017 dimana Perseroan diwajibkan untuk membayar kembali uang muka tersebut kepada DPMM sebesar US\$ 40.000.000, paling lambat pada bulan Desember 2017. Oleh karena pola pembayaran dari pelanggan Perseroan khusus DPMM, Perseroan telah menerima uang muka terlebih dahulu sebelum pengiriman produk dilakukan yang menyebabkan akumulasi uang muka sebesar US\$ 61.713.860 sesuai laporan keuangan per 30 Juni 2017.

Alas dasar laporan keuangan Perseroan per 30 Juni 2017, Perseroan tidak memiliki dana tunai dan modal kerja yang cukup untuk memenuhi rencana peningkatan dan perbaikan kinerja Perseroan dan pengembalian uang muka tersebut di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, manajemen Perseroan bermaksud menarik pinjaman dari perusahaan afiliasinya yaitu PCL dengan pinjaman yang jangka waktunya lebih panjang dan dengan modal kerja yang lebih besar untuk mendukung modal kerja secara umum, guna mengurangi defisit kas. Fasilitas pinjaman yang akan diperoleh dari PCL memiliki syarat-syarat pinjaman yang lebih baik bagi Perseroan dibanding ke perbankan.

B. Pinjaman yang telah ada sebelumnya sebesar US\$ 96.655.361

Adapun Pinjaman yang telah ada sebelumnya yang berasal pemegang saham utama (PCL) sebesar US\$ 96.655.361 dengan berbagai periode dan tingkat suku bunga yang selanjutnya akan digabung menjadi satu perjanjian dengan tingkat suku bunga 3M LIBOR + 3,5%.

II. Manfaat dari Transaksi

A. Pinjaman baru sebesar maksimal US\$ 150.000.000

Dengan dilakukannya Transaksi ini, Perseroan akan memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

- Industri bubur kertas (*pulp*) dan serat rayon (*viscose rayon*) memiliki prospek ke depan yang positif dengan pertumbuhan yang signifikan. Industri ini diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan prospek perekonomian Indonesia yang cerah. Untuk menunjang pertumbuhan usaha Perseroan, maka Perseroan memerlukan pinjaman baru dari PCL sebagai pemegang saham utama PCL dengan nilai sebesar US\$ 150.000.000, tingkat suku bunga 3M LIBOR + 3,5% yang akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
 - Mili *main* maintenance dan penggantian sebagian mesin dipikirkan sebesar US\$ 100.000.000.
 - Pengambilan sebagian panjar kepada pihak afiliasi DPMM dan/atau keperluan modal kerja lainnya sebesar US\$ 50.000.000.

2. Untuk menghindari terjadinya defisit kas dan setara kas seperti diuraikan di atas Perseroan akan menarik pinjaman dari PCL, Sumatera Utara, dengan pabrik yang berlokasi di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samsir, Sumatera Utara. Kantor terdaftar Perseroan terletak di Uniplaza, East Tower, Jalan Letnan Jenderal Hayono MT No. A-1, Medan.

3. Dengan diperolehnya pinjaman dari PCL dengan *grace period* selama 3 tahun dan pembayaran pokok disertai bunga selama 9 tahun, maka pada akhir tahun 2029, Perseroan diproyeksikan masih memiliki kas dan setara kas yang positif yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk modal kerja Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar (*market share*) Perseroan dari kegiatan usaha saat ini, sehingga dapat mendukung pertumbuhan kinerja keuangan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan yang terus tumbuh dan berkesinambungan bagi Perseroan di masa yang akan datang yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham Perseroan.

4. Apabila menggunakan fasilitas kredit dari bank dalam pembiayaan untuk modal kerjanya, Perseroan akan menghadapi risiko tingkat bunga dimana keuntungan Perseroan akan dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga dan jumlah pinjaman. Perubahan kondisi perekonomian di masa depan akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam membayar kembali dan berkesinambungan bagi Perseroan di masa yang akan datang yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham Perseroan.

- Apabila menggunakan fasilitas kredit dari bank dalam pembiayaan untuk modal kerjanya, Perseroan akan menghadapi risiko tingkat bunga dimana keuntungan Perseroan akan dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga dan jumlah pinjaman. Perubahan kondisi perekonomian di masa depan akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam membayar kembali dan berkesinambungan bagi Perseroan di masa yang akan datang yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham Perseroan.
- Perencanaan Transaksi ini akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pinjaman dari perbankan. Selanjutnya akan dibandingkan kondisi yang lain antara penarikan pinjaman dari PCL dan kredit dari bank yang terapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

PCL vs Bank Loan Terms:

	PCL	Bank
I. <i>Interest rate</i>	3M LIBOR + 3,5%	5%
II. <i>Term</i>	9 tahun	1. Roll-over (kredit modal kerja) 2. 3 Tahun (kredit investasi)
III. <i>Grace Period</i>	3 tahun	2 tahun
IV. <i>Jadwal pembayaran</i>	Tahun 2021	Tahun 2020
V. <i>Jatuh Tempo</i>	2029	2022
VI. <i>Fee</i>		
• <i>Upfront</i>	0%	0,5%-1%
• <i>Tahunan</i>		0,25%-1%
VII. <i>Collateral</i>	Tidak ada	Ada
VIII. <i>Financial covenants</i>	Tidak ada	Ada dan ditentukan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka rencana transaksi pinjaman dari PCL sebesar maksimal US\$ 150.000.000 dengan tingkat bunga 3M LIBOR + 3,5% per tahun, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan karena disamping dapat memperbaiki struktur modal kerja Perseroan juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah pula bagi para pemegang saham Perseroan.

B. Pinjaman yang telah ada sebelumnya sebesar US\$ 96.655.361

Dengan dilakukannya Transaksi ini, Perseroan akan memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

- Keserasangan periode bunga.
- Keserasangan periode tingkat bunga.

III. Keterangan mengenai Transaksi

A. Objek Transaksi

Objek dari Transaksi ini adalah pinjaman uang dari PCL kepada Perseroan.

B. Nilai Transaksi

- Pemberian Pinjaman baru dari PCL kepada Perseroan dengan nilai sebesar maksimal US\$ 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Dolar Amerika Serikat);
- Pinjaman yang telah ada sebelumnya dari PCL kepada Perseroan dengan nilai sebesar US\$ 96.655.361 (Semblilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Dolar Amerika Serikat);

C. Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi

PT Toba Pulp Lestari Tbk

a. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri No 6 tahun 1968, dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 berdasarkan akta No 329 tanggal 26 April 1983 Misahardi Wiilamarta, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5130.HTI-01 TH.83 tanggal 26 Juli 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 97 tanggal 4 Desember 1984, Tambahan No 1176.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM MENGENAI RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI PT TOBA PULP LESTARI TBK (“Perseroan”)

KETERBUKAAN INFORMASI

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai rencana transaksi: 1) Pemberian Pinjaman baru dari Pinnacle Company Limited (“PCL”) kepada PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan nilai sebesar maksimal US\$ 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Dolar Amerika Serikat); 2) Pinjaman yang telah ada sebelumnya dari PCL kepada Perseroan dengan nilai sebesar US\$ 96.655.361 (Semblilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Dolar Amerika Serikat) dengan berbagai periode dan tingkat suku bunga yang selanjutnya akan digabung menjadi satu perjanjian. Keterbukaan informasi ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK (sekarang disebut “OJK”) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2”) dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DAN MENEGAKKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SIKSAMA DAN SEPANJANG SEPEGNETAHAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.



Toba Pulp Lestari PT Toba Pulp Lestari Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri Bubur Kertas (*Pulp*) dan Serat Rayon (*Viscose Rayon*), serta Hutan Tanaman Industri (HTI) dan industri lain untuk mendukung bahan baku dari Industri *Pulp*

Berkedudukan di:

Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Uniplaza East Tower, 6th
Jalan Letnan Jenderal Hayono MT Nomor. A-1
Medan 20231
Telepon: +62 61 453 2088
Fax: +62 61 453 0987

Milil:

Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samsir,
Propinsi Sumatera Utara
Telepon: +62 632 734 6000, +62 632 734 6001
Fax: +62 632 734 6006

Website:

www.tobapulp.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Medan pada tanggal 22 November 2017

Status perusahaan Perseroan selanjutnya diubah menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia dengan Surat Pembentahan Persetujuan Presiden No 07/1190 tanggal 11 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sehubungan dengan perubahan yang disebutkan di atas dalam status perusahaan, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan akta notaris No 113 tanggal 12 Mei 1990 dan Rachmat Santoso, SH, notaris di Jakarta. Selain itu, nilai nominal saham Perseroan diubah dari Rp 500 ribu per saham menjadi Rp 1 ribu per saham. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No C2-2652.HT.01.04. TH.90 tanggal 20 Mei 1990.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan nama Perusahaan dari PT Inti Indorayan Utama Tbk menjadi PT Toba Pulp Lestari Tbk dan penurunan modal dasar dari Rp 2.000.000.000,- menjadi Rp 1.688.307.072,- diuraikan dalam akta No 61 tanggal 20 Februari 2001 dari Linda Herawati, SH, notaris di Jakarta. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C - 06519.HT.01.04.TH.2001 tanggal 23 Agustus 2001. Dan Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya diubah berdasarkan akta notaris No 61 tanggal 18 Juli 2003 dari Linda Herawati, SH, notaris di Jakarta, mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan tersebut telah diterima dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Laporan Perseroan No C - 2113.HT.01.01.04.TH.2003 tanggal 5 September 2003.

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 27 Juni 2008 dan melalui akta No. 45 tanggal 14 Juli 2008 pada notaris Linda Herawati SH, seluruh anggaran dasar telah mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan No. IX.J.1. Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Lembaga Keuangan No. Kep-17/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Perubahan tersebut kemudian telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat kepustuwahannya No. AHU-50872.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009.

Pada tahun 2015, Perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK/04/2014 tanggal 08 Desember 2014 serta peraturan terkait lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 04 tanggal 04 Januari 18 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Gunawati, SH. Perubahan tersebut kemudian telah diterima dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Peraturan Akta Perusahaan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0945275 tanggal 24 Juni 2015.

Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah mendirikan dan menjalankan industri bubur kertas (*pulp*) dan serat rayon (*viscose rayon*), mendirikan, menjalankan, dan mengadakan pembangkit tenaga listrik dan industri lain yang mendukung bahan baku dari industri tersebut, serta mendirikan dan memproduksi semua macam barang yang terbuat dari bahan-bahan tersebut, serta memasarkan hasil-hasil industri tersebut. Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada tanggal 1 April 1989. Saat ini Perseroan hanya memproduksi bubur kertas (*pulp*) dan hasil produksi Perseroan dipasarkan di dalam dan luar negeri.

Perseroan berdomisili di Medan, Sumatera Utara, dengan pabrik yang berlokasi di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samsir, Sumatera Utara. Kantor terdaftar Perseroan terletak di Uniplaza, East Tower, Jalan Letnan Jenderal Hayono MT No. A-1, Medan.

a. Susunan Para Pemegang Saham

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan per tanggal penilaian, 30 Juni 2017, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Umsal (US\$ 000)
Pinnacle Company Limited	1.723.549.894	92,42%	394.537
Masyarakat Lainnya	105.233.389	7,58%	31.548
Jumlah	1.388.883.283	100%	336.085

Susunan Pengurus Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ignatius Ari Djoko Purnomo

Komisaris : Drs. Sabam Leo Batubara

Komisaris Independen : Lundu Panjarlitan, SH, MA

Komisaris Independen : Lemardi Anggiono

Dewan Direksi

Direktur Utama : Vinod Kesavan

Direktur : Muliya Naullil

Direktur : Anwar Lawden, S.H

Direktur : Ghanshyam Behera

Direktur : Lina Bustam

Kegiatan Usaha

Perseroan memiliki kegiatan usaha utama mendirikan dan menjalankan industri bubur kertas (*pulp*) dan serat rayon (*viscose rayon*), mendirikan, menjalankan, dan mengadakan pembangunan hutan tanaman industri dan industri lain untuk mendukung bahan baku dari industri tersebut, serta mendirikan dan memproduksi semua macam barang yang terbuat dari bahan-bahan tersebut, serta memasarkan hasil-hasil industri tersebut.

Pinnacle Company Limited (PCL)

a. Riwayat Singkat PCL

PCL merupakan sebuah perusahaan swasta yang didirikan dengan nama Pinnacle Company Limited berdasarkan Akta No 040517 Tanggal 13 September 2007 yang belum diubah sejak pendirian, dikeluarkan oleh *Register of International Business Companies* di Seychelles. PCL beralamat Kantor di Lantai 1, Victoria Mahe, Seychelles.

b. Susunan Pemegang Saham PCL

Susunan pemegang saham PCL per tanggal 30 Juni 2017, adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Lembar Saham	Kepemilikan %	Modal Disetor (US\$000)
Eden Hall Ltd	50.000	100%	50.000
Total	50.000	100%	50.000

c. Susunan Pengurus PCL

Susunan Direksi PCL (tidak memiliki Dewan Komisaris) per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Direktur : George Thomas Dantas

d. Kegiatan Usaha PCL

Saat ini, kegiatan usaha utama PCL adalah sebagai perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi (*investment holding company*).

DP Marketing International Macao Commercial Offshore Limited (DPMM)

DPMM adalah sebuah perusahaan terbatas yang merupakan lembaga komersial *offshore* yang didirikan di Macao pada tanggal 15 Februari 2007. DPMM berkantor di Avenida Doutor Mario Soares, Edificio Finance dan IT Center of Macau, 10 Andar K1, Macao.

b. Susunan Pemegang Saham DPMM.

Susunan pemegang saham DPMM per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Kepemilikan %	Modal Disetor (MOP)
Eden Hall Ltd	1	100%	100.000
Total	1	100%	100.000

c. Kegiatan Usaha DPMM

Perusahaan telah diberikan izin oleh Macao Trade and Investment Promotion Institute (PIPI) pada bulan Juni 2007 untuk mengoperasikan bisnis *offshore* di Macao. Kegiatan bisnis perusahaan meliputi sebagai berikut:

- Agan komersial dalam layanan;
- Kegiatan jual beli Overseas;
- Jasa dokumentasi;
- Call center untuk dukungan pelanggan;
- Kantor Administrasi.

Saat ini, DPMM ikut serta dalam bisnis *offshore* di Macao yang berkaitan dengan perdagangan produk *pulp*.


d. Susunan Pengurus DPMM

Susunan Direksi DPMM (tidak memiliki Dewan Komisaris) per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Direktur : Yang Yuyuanyuan

Kingsway Accountancy & Secretarial Limited.

e. Gambaran Hubungan Masing-masing Pihak Dalam Transaksi



D. Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Berdasarkan Laporan Opini Kewajaran No: 063PB_FO/MTR.MP-TP/LX/2017 tertanggal 15 November 2017, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, karena PCL merupakan perusahaan afiliasi dari Perseroan dimana PCL sebagai pemegang saham utama, dan juga merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 dimana nilai transaksi ini melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Interim Perseroan tanggal 30 Juni 2017 yang disertai Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan tanggal 21 Agustus 2017. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPES) dan harus mengumumkan informasi terkait Transaksi kepada publik selidkannya dalam satu surat kabar harian berpedaftaran nasional dan memberikan bukti atas pengumuman tersebut setidaknya 2 hari kerja setelah penandatangan perjanjian yang memuat Transaksi Material.

E. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Laporan Keuangan Interim Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang disertai Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, dan Rekan, Laporan Posisi Keuangan, Neraca, dan Laporan Arus Kas Perseroan sebelum dan setelah Transaksi diproyeksikan sebagai berikut:

a. Proyeksi Keuangan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi

Dari sisi Liabilitas Perseroan sebelum Rencana Transaksi mengalami peningkatan, hal ini disebabkan tanpa adanya Rencana Transaksi Perseroan belum bisa membayar kewajiban kepada pinjaman pemegang saham, saldo pinjaman kepada pemegang saham pada tahun 2017 sebesar US\$96,66 juta dan tidak mengalami perubahan sampai dengan akhir masa proyeksi tahun 2028.

Dengan adanya Rencana Transaksi total Aset Perseroan akan mengalami peningkatan hal ini disebabkan kenaikan pada Aset Tetap karena adanya investasi Perseroan yaitu penggantian sebagian mesin-mesin Perseroan. Total Aset Perseroan setelah transaksi diproyeksikan tahun 2018 sebesar US\$439,47 juta, secara perlahan diproyeksikan mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan dikarenakan ada tahun proyeksi dimana Perseroan mengalami penambahan mesin sehingga meningkatkan total aset namun ada saat dimana investasi penggantian mesin telah selesai total Aset Perseroan mulai mengalami penurunan. Hingga akhir tahun proyeksi tahun 2028 total aset Perseroan sebesar US\$350,01 juta.

Selain dengan peningkatan fluktuatif total Aset Perseroan, dari sisi Liabilitas setelah adanya Rencana Transaksi ini, pada tahun 2018 akan adanya peningkatan jumlah pinjaman kepada pemegang saham sehingga total liabilitas tahun 2018 diproyeksi menjadi sebesar US\$279,25 juta dan ditahun-tahun proyeksi kedepannya mulai mengalami penurunan dikarenakan Perseroan mulai melakukan pembayaran pokok pinjaman. Perseroan diperkirakan mulai melakukan pembayaran pokok pinjaman kepada pemegang saham mulai tahun 2021.

Pinjaman kepada pemegang saham dengan total pinjaman baru sebesar US\$150 juta diproyeksikan akan dicairkan dalam 3 tahap yaitu pada tahun 2017 sebesar US\$50 juta, tahun 2018 sebesar US\$95,5 juta dan pada tahun 2020 sebesar US\$4,5 juta hal ini disebabkan rencana pembayaran kepada kontraktor dalam hal penggantian sebagian mesin pabrik dan pemeliharaan pabrik.

Sedangkan total ekuitas Perseroan setelah adanya Rencana Transaksi, diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan yang berasal dari adanya penambahan saldo Laba Ditahan yang berasal dari terus meningkatnya Laba Bersih Perseroan.

b. Proyeksi Pendapatan/Laba Bersih Perseroan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi

Proyeksi pendapatan bersih Perseroan setelah Rencana Transaksi diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan penggantian sebagian mesin pabrik dan pemeliharaan pabrik memberikan akibat peningkatan volume produksi dan perbaikan harga jual *pulp* yang dihasilkan oleh Perseroan karena produk yang dihasilkan memiliki *grade* yang lebih baik jika dibandingkan dengan memakai mesin yang beroperasi sebelum Rencana Transaksi.

F. Pihak Independen yang Ditunjuk oleh Para Pihak dalam Transaksi

Pihak Independen yang terlibat dalam transaksi yang ditunjuk oleh Perseroan adalah dari Kantor Jasa Penilai Publik Miduk Tokot & Rekan, penilai independen yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No: 1201/KM.1/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dan telah terdaftar di Bapepam-LK atau sekarang telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Izin No: 13/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 6 Oktober 2006 serta STTD Bapepam-LK No: 25/BL/STTD-P/AB/2007, sebagai berikut:

- Miduk Pakpahan SE, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert)**, anggota Senior dari MAPPI No. 92-S-00190 dan memiliki Ijin Penilai Publik untuk bidang Properti dan Bisnis dari Menteri Keuangan No. PB-1.09.00168, juga memiliki Ijin Penilai Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia No. 25/BL/STTD-P/AB/2007.
- Ir. Ax. Tokot Wasito, MM,M.Ec.Dev, MAPPI (cert)**, anggota Senior dari MAPPI No. 98-S-01112 dan memiliki Ijin Penilai Publik untuk bidang Prope Nilai Transaksi (Analisis Keuangan No. PB-1.08.00034, juga memiliki Ijin Penilai Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia No. 13/BL/STTD-P/AB/2006.
- Trigata AD**, anggota Terakreditasi dari MAPPI No. 05-T-01911.
- Ringkasan atas Laporan Penilaian Independen**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan IX.E.2, untuk memastikan Kewajaran Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah meminta Konsultan Penilai Independen, Kantor Jasa Penilai Miduk Tokot & Rekan, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Opini Kewajaran No. 063PB_FO/MTR